

Pers yang Membebaskan

Oleh Agus Toto Widyatmoko

Kebebasan pers diraih sejak Soeharto mundur. Era Presiden BJ Habibie, ancaman pemberedelan pers tak ada lagi. Setiap orang atau perusahaan dapat membuat usaha penerbitan. Pers mengalami euforia reformasi ditandai dengan munculnya penerbitan koran, tabloid, dan majalah yang menyajikan berita-berita politik dengan bahasa "vulgar".

Setelah hampir 20 tahun reformasi, kebebasan pers tetap diraih, namun muncul "ancaman baru" atas kebebasan itu, yakni banyaknya informasi palsu, kabar bohong, bahkan mengarah pada pereseteruan di tengah masyarakat.

Media lama yang mengalami euforia sejak 1998, kini menghadapi tantangan dari media baru, yakni tumbuh pesatnya media sosial dan media dalam jaringan (daring) atau *online*.

Khalayak memperoleh informasi tak lagi dari koran, majalah, tabloid, televisi, atau radio. Masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dari media sosial. Kecepatan yang tidak bisa didapat oleh media lama, terutama media cetak. Namun kecepatan informasi itulah yang menjadi persoalan karena tidak melewati proses pemfilteran, *editing*, proses verifikasi, dan mengonfirmasi pihak-pihak terkait.

Ada perbedaan antara produk jurnalistik dan informasi lain. Media sosial dalam membangun keberagaman sebenarnya lebih efektif karena memiliki kedekatan personal. Orang lebih mudah tersentuh dengan pendekatan langsung dan interaktif. Sementara, media arus utama sifatnya lebih meneguhkan, menajamkan, dan mendalami informasi.

Melihat posisi tersebut, media arus utama semestinya tidak perlu mengikuti media sosial, dalam arti negatif yang memprovokasi. Berita tidak masalah siapa yang lebih dulu menyiarkan karena sifatnya saling melengkapi. Nah, media cetak memiliki keunggulan dari faktor kedekatan langsung, terutama media



Media jurnalistik tidak akan tergerus oleh waktu, tidak akan memasuki era senja, meski menghadapi persaingan dan tantangan yang tidak ringan



segmen pembaca terukur.

Karena memiliki kedekatan, sewajarnya media cetak lebih menguasai persoalan sehingga dia lebih bisa memengaruhi khalayak. Pada sisi lain, media sosial biasanya sumbernya terbatas berdasarkan persepsi personal. Persepsi itu lebih berbahaya apabila dilandasi prasangka, pengalaman pribadi, tidak jernih, dan lebih mudah menyebarkan ketidaksukaan. Ketika ketidaksukaan itu

terus melingkar-lingkan, akan melahirkan virus kebencian.

Regulasi Media Baru

Perilaku konsumsi media dipengaruhi oleh teknologi yang terus-menerus menawarkan berbagai layanan. Situasi ini perlu menjadi evaluasi dalam pengelolaan konten, terutama mengenai teori agenda *setting*.

Dalam kondisi kemelimpahan informasi, agenda *setting* tampaknya perlu dicermati ulang, terutama bagi media konvensional. Masyarakat semakin mudah mengakses informasi dari berbagai pilihan sumber media. Media daring, Blog, Vlog, mesin pencari, dan banyak aplikasi layanan pesan instan menawarkan informasi tidak terbatas oleh waktu. Hanya saja, apakah penyedia berbagai layanan informasi berbasis internet tersebut telah meneguhkan tanggung jawab atas informasi yang ditayangkan?

Publik sering terpapar informasi berisi kabar bohong (*fake news*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) yang mengandung unsur SARA. Dalam berbagai kasus, seperti Basuki Tjahaja Purnama dan Buni Yani, pengguna atau pemilik akun media sosial menjadi satu-satunya pihak yang dianggap bersalah secara hukum. Lantas di manakah tanggung jawab perusahaan media baru tersebut? Padahal perusahaan media baru tersebut menerima keuntungan baik secara sosial maupun ekonomi atas aplikasi, iklan, dan harga saham.

Kondisi berbeda dialami media konvensional, apalagi yang memiliki pengaruh dalam pembentukan opini pada lingkungan masyarakat. Ketika informasi yang ditayangkan, diterbitkan, disiarkan dianggap keliru, tidak seimbang, atau menguntungkan pihak lain, masyarakat yang merasa tidak puas segera mengajukan protes. Dari hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers, pengaduan ke Komisi Penyiaran, sampai mengajukan ke penegak hukum.

Padahal media konvensional itu telah melewati proses verifikasi faktual di Dewan Pers sebagai lembaga yang tervalidasi, memiliki struktur jelas, alamat perusahaan pasti, dan berstatus hukum legal. Namun apakah media yang memenuhi standar ini justru menjadikan khalayak mudah untuk menggugat? Inilah satu hal yang mendorong pentingnya media baru memperoleh regulasi yang prinsipnya diperlakukan sama dengan media konvensional.

Media baru berada dalam wilayah yang sama dengan media lama, yaitu penyampaian informasi di ranah publik yang semestinya juga harus menaati prinsip-prinsip komunikasi dan hukum industri nasional.

Adanya prinsip-prinsip jurnalistik yang ditegaskan dalam aturan kelembagaan seperti Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers niscaya membuat karya jurnalistik senantiasa relevan. Media jurnalistik tidak akan tergerus oleh waktu, tidak akan memasuki era senja, meski menghadapi persaingan dan tantangan yang tidak ringan.

Selama asas-asas jurnalistik menjadi pegangan, peran institusi media tidak akan tergantikan oleh keberadaan media baru, apalagi yang abai terhadap elemen jurnalistik. Kebebasan pers bukan semata mendirikan perusahaan dan menerbitkan media cetak, karena yang membebaskan pers adalah kemerdekaan asas yang dimiliki setiap jurnalis dalam mencari materi informasi, menulis, kemudian menyiarkan sesuai dengan kaidah jurnalistik yang benar dan jujur. (49)

—Agus Toto Widyatmoko, wartawan Suara Merdeka.